



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KOMODITI PEMERINTAH YANG DITUGASKAN KEPADA
BADAN URUSAN LOGISTIK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Yang Ditugaskan Kepada Badan Urusan Logistik, yang selama ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan tata laksana pembiayaan komoditi Pemerintah yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas dan untuk lebih memperlancar tata laksana pembiayaan pengelolaan komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik, dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi yang baru bagi pembiayaan pengelolaan komoditi tersebut.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978 tentang Badan Urusan Logistik;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Menteri Keuangan;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Kepala Badan Urusan Logistik.

UNTUK:

- PERTAMA** : Menteri Keuangan menjamin kredit yang disediakan guna pembiayaan pengelolaan komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik.
- KEDUA** : Gubernur Bank Indonesia menyediakan kredit untuk keperluan pembiayaan pengelolaan komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik, dan dapat melimpahkan wewenang pemberian kredit tersebut kepada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

bank milik Pemerintah dan/atau bank devisa umum lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- KETIGA : Kepala Badan Urusan Logistik bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan komoditi Pemerintah tersebut sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, dan atas penggunaan dana pembiayaan bagi pelaksanaan tugas di atas. Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Para Pejabat tersebut dalam diktum PERTAMA, KEDUA dan KETIGA di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Instansi atau Pejabat di lingkungannya dan mengawasi pelaksanaannya.
- KELIMA : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 6 Nopember 1990.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO